



**PUTUSAN**  
**NOMOR 197/G/2020/PTUN Sby**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, yang dilaksanakan secara langsung dan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah disediakan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

**SIFA ANNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulak Rukem VII / 44, RT. 008 / RW. 005, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, telah memberikan Kuasa kepada **SUDIYONO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **“H. ACHMAD SUDIYONO, S.H. & Rekan”**, yang beralamat kantor di Jalan Bebekan Timur No. 43, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan alamat elektronik [sudiyonolawfirm@gmail.com](mailto:sudiyonolawfirm@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 234 Gresik;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 6063/SKK/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020, telah memberikan Kuasa kepada :

1. **SHARIH NIRAWASI, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
2. **BAMBANG SUDIJANTO, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;



3. AGUS SUYANTO, S.H., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 234 Gresik dengan alamat elektronik [skpgresik17@gmail.com](mailto:skpgresik17@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-DIS/2020/PTUN Sby, tanggal 16 Desember 2020 tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-MH/2020/PTUN Sby, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-PPJS/2020/PTUN Sby, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-PP/2020/PTUN Sby, tanggal 17 Desember 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-MH/2020/PTUN Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti tanggal 04 Januari 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 197/PEN-HS/2020/PTUN Sby, tanggal 19 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak yang bersengketa;
8. Telah memeriksa berkas perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby dan telah diperbaiki

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Januari 2021 yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan elektronik tanggal 26 Januari 2021 pada Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **OBJEK SENGKETA :**

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012 seluas 42.990 M2 atas nama KHALALAH MUTMAINAH;

## **KEWENANGAN :**

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa, dalam Pasal 50 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- Bahwa, dalam Pasal 1 ayat 10 UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disebut Sengketa Tata Usaha Negara adalah : sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Penetapan tertulis, menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan keharusan tertulis untuk memudahkan segi pembuktian,

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga nota atau memo dapat memenuhi persyaratan tertulis dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas : badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan; maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara, adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, karenanya dapat langsung menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa, Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012 seluas 42.990 M2 atas nama KHALALAH MUTMAINAH, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar : karena Keputusan Tergugat aquo berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Kesimpulan : berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat aquo.

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa, Penggugat adalah Pemilik Tambak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik seluas 42.990 M2 sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, seluas 42.990 M2, GS Nomor : 3064 Tahun 1993 atas nama Durrachman berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003;
- Bahwa, semenjak dihibahkan kepada Penggugat, tambak tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus sebagai tambak ikan, dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga.
- Bahwa, akhir tahun 2017, Penggugat diberitahu oleh Penggarap Tambak (Pandego) bahwa tambak miliknya telah direbut oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik;
- Bahwa, atas permasalahan tambak miliknya tersebut, karena ketidaktahuan dan kebingungan Penggugat harus berbuat apa dan kemana, baru pada tanggal 16 September 2019, Penggugat selaku Janda Pensiun Wari TNI AL, mengajukan Permohonan Bantuan Hukum ke Komandan Lantamal V Surabaya dan tanggal 26 September 2019 ditindak lanjuti dengan Surat Perintah untuk menindak lanjuti permohonan Bantuan Hukum dari Penggugat, dan tanggal 29 September 2019 dibuat Surat Kuasa untuk Pengurusan masalah Penggugat tersebut.
- Tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, oleh Petugas Diskum Lantamal V selaku Penerima Kuasa dari Penggugat, telah mengajukan Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi kepada Tergugat, namun tidak ada jawaban dan oleh Tergugat disarankan untuk membuat permohonan SKPT.
- Tanggal 24 Agustus 2020, oleh Sdr. Supriyono, S.H. selaku Penasihat Hukum Diskum Lantamal V, mengajukan Permohonan SKPT ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Tergugat).
- Tanggal 06 Oktober 2020, atas permohonan SKPT dari Penasehat Hukum Diskum Lantamal V Surabaya tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 677 / 2020 tanggal 06 Oktober 2020.
- Dari SKPT tanggal 06 Oktober 2020 Nomor : 677 / 2020 tersebut, Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa aquo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : gugatan Penggugat a quo, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

## **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

- Bahwa, Penggugat adalah Pemilik Tambak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, tertulis atas nama Durachman berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003;
- Bahwa, perolehan Penggugat atas tambak aquo, dapat dijelaskan secara kronologis, sebagai berikut :
  - o Bahwa, dalam perkawinan Mbah Grandim dengan Mbah Sika, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung bernama : Rofi'i dan Durachman.
  - o Bahwa, dalam perkawinan Bapak Rofi'i dengan Ibu Satunik, telah dilahir 3 (tiga) anak kandung masing-masing bernama : Sifa Ana, Tuk Faroh dan Khalalah Mutmainah.
  - o Bahwa, Durachman, dalam perkawinannya dengan Ibu Suminten, tidak dikaruniai anak, tetapi mengambil atau mupu (bahasa Jawa) dua orang anak yang bernama ; Supardi dan Safi'ah.
  - o Setelah bu Suminten meninggal, Durachman kawin lagi dengan ibu Zubaidah, dan juga tidak dikaruniai anak.
  - o Durachman dan ibu Zubaidah sejak tahun 1999, tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sampai Durachman meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003;
  - o Setelah Durachman meninggal dunia, ibu Zubaidah tetap tinggal di rumah Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, dan akhirnya pulang ke desa dan meninggal dunia di desa pada tahun 2006.
  - o Bahwa, terhadap kedua anak angkat Durachman, masing-masing telah diberi harta oleh Durachman :
    - Supardi, diberi tambak di Megare;
    - Safi'ah, telah diberi 2 (dua) buah rumah di Megare;

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Sifa Ana (Penggugat) selaku keponakan dan yang merawat Durachman sampai meninggal dunia, diberi tambak berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003; sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, tertulis atas nama Durachman

- Bahwa, semenjak dihibahkan kepada Penggugat, tambak tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus sebagai tambak ikan, dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga.
- Bahwa, akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba telah menerbitkan Obyek Sengketa, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan, antara lain :
  - o telah dimatikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, tertulis atas nama Durachman milik Penggugat;
  - o telah dirampas tambak milik Penggugat oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik berdasarkan Obyek Sengketa aquo;
  - o terjadinya dualisme bukti kepemilikan atas satu bidang tanah tambak yang sama;
  - o mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap Sertifikat tanah selaku bukti kepemilikan yang paling kuat;
- Kesimpulan : berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo.

## **POSITA :**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat itu bertentangan dengan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa, pertanyaannya adalah Apakah proses penerbitan Obyek Sengketa aquo, baik secara substansiil maupun legal formal, telah bertentangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan fakta yang ada ?;
3. Bahwa, fakta yang ada, Penggugat adalah Pemilik Tambak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, tertulis atas nama Durachman berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003
4. Bahwa, perolehan Penggugat atas tambak aquo, dapat dijelaskan secara kronologis, sebagai berikut :
  - Bahwa, dalam perkawinan Mbah Grandim dengan Mbah Sika, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung bernama : Rofi'i dan Durachman.
  - Bahwa, dalam perkawinan Bapak Rofi'i dengan Ibu Satunik, telah dilahir 3 (tiga) anak kandung masing-masing bernama : Sifa Ana, Tuk Faroh dan Khalalah Muthmainah.
  - Bahwa, Durachman, dalam perkawinannya dengan ibu Suminten, tidak dikaruniai anak, tetapi mengambil atau mupu (bahasa Jawa) dua orang anak yang bernama ; Supardi dan Safi'ah.
  - Setelah bu Suminten meninggal, Durachman kawin lagi dengan ibu Zubaidah, dan juga tidak dikaruniai anak.
  - Durachman dan ibu Zubaidah sejak tahun 1999, tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sampai Durachman meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003;
  - Setelah Durachman meninggal dunia, ibu Zubaidah tetap tinggal dirumah Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, dan akhirnya pulang ke desa dan meninggal dunia di desa pada tahun 2006.
  - Bahwa, terhadap kedua anak angkat Durachman, masing-masing telah diberi harta oleh Durachman :
    - i. Supardi, diberi tambak di Megare;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ii. Safi'ah, telah diberi 2 (dua) buah rumah di Megare;
- iii. Dan Sifa Ana (Penggugat) selaku pihak yang merawat Durachman sampai meninggal dunia, diberi tambak berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003; di Pangkah Wetan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, tertulis atas nama Durrachman
5. Bahwa, semenjak dihibahkan kepada Penggugat, tambak tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus sebagai tambak ikan, dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga.
6. Bahwa, akan tetapi secara tiba-tiba terhadap tanah tambak milik Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa aquo; dengan cara sebagai berikut :
- Tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat telah Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, atas nama Durachman, sebagai Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, atas nama Durrachman, yang dinyatakan hilang;
  - Tanggal 12 Nopember 2012, Tergugat telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, dari atas nama Durachman ke atas nama KHALALAH MUTMAINAH, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA. Gs. .
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa untuk penerbitan sertifikat pengganti karena sertifikat lama hilang, wajib dilampirkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa sertifikat lama hilang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dan benar, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Durachman; dalam kolom C secara tegas dinyatakan : "Sertifikat lama HILANG"
9. Bahwa, akan tetapi faktanya Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, atas nama Durrachman; sampai saat ini masih tetap dikuasai dan atau dipegang oleh Penggugat, yang sementara ini dititipkan ke Notaris.
10. Bahwa, dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Durachman; oleh Tergugat, secara substansiil telah terjadi kesalahan / cacat hukum administrasi, karena didasarkan data yang tidak benar.
11. Bahwa, demikian pula dengan Pencatatan Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, dari atas nama Durachman ke atas nama KHALALAH MUTMAINAH, tanggal 12 Nopember 2012, dalam kolom peralihak hak, secara tegas disebutkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005 / Pdt.P/ 2012/ PA. Gs.
12. Bahwa, sebagaimana kronologis point 2 posita diatas, bahwa Durachman dalam kedua perkawinannya tersebut, tidak dikaruniai anak kandung, tapi mengangkat atau mupu 2 (dua) orang anak bernama : Supardi dan Safi'ah, sekalipun anak angkat bukan ahli waris.
13. Bahwa, karena tidak mempunyai anak kandung, maka warisan Durachman jatuh ke Saudara Kandungnya yaitu Rofi'i selaku kakak kandungnya.
14. Bahwa, Rofi'i selama perkawinannya dengan Satunik, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : Sifa Ana, Tuk Faroh, dan Khalalah Mutmainah.
15. Bahwa, karena Rofi'i telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Warisan Durachman akan jatuh ke ke-3 keponakannya yaitu Sifa Ana, Tuk Faroh dan Khalalah Mutmainah.

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, akan tetapi dalam permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA. Gs; permohonan hanya dilakukan oleh Khalalah Mutmainah dan dinyatakan selaku waris tunggal dari Durachman.
17. Bahwa, dengan demikian Pencatatan Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, dari atas nama Durachman ke atas nama KHALALAH MUTMAINAH, pada tanggal 12 Nopember 2012, secara substansil, juga telah terjadi kesalahan / cacat hukum administrasi, karena didasarkan data yang tidak benar.
18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, ditegaskan : *"Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan"*.
19. Bahwa, dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, ditegaskan :  
*Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), adalah :*
  - a. *Kesalahan Prosedur;*
  - b. *Kesalahan Penerapan peraturan perundang undangan;*
  - c. *Kesalahan Subyek hak;*
  - d. *Kesalahan Obyek hak;*
  - e. *Kesalahan Jenis hak;*
  - f. *Kesalahan perhitungan luas;*
  - g. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
  - h. *Data yuridis atau data fisik tidak benar;*
  - i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*
20. Bahwa, demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan:

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



*“ Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, TERBUKA UNTUK UMUM”*

21. Bahwa, terhadap penerbitan Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukum dari Diskum Lantamal V Surabaya, sudah meminta penjelasan dan klarifikasi sebagaimana suratnya tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi tidak ada tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat.

22. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa aquo, adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

i. *Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

ii. *Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, dan*

iii. *Pasal 107 huruf i Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999.*

Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

23. Bahwa, selanjutnya akan dikaji Apakah penerbitan Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat, baik secara substansil maupun legal formal, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dikaitkan dengan fakta yang ada ?

24. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi :

- a. *Asas Kepastian hukum;*
- b. *Asas Kemanfaatan;*
- c. *Asas Ketidak berpihakan;*
- d. *Asas Kecermatan;*
- e. *Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Asas Keterbukaan;*
- g. *Asas Kepentingan umum; dan*
- h. *Asas Pelayanan yang baik.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dalam perkara aquo, akan digunakan parameter Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, untuk menguji apakah penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
26. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang dimaksud Azas Kecermatan adalah *"suatu Keputusan dan atau tindakan, harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan"*.
27. Bahwa, dalam penerbitan Obyek Sengketa, terdapat fakta yuridis sebagai berikut :
- Sebelum penerbitan Obyek Sengketa aquo, telah dilakukan pengukuran ulang atas tambak tersebut sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012;
  - Dalam Sertifikat Obyek Sengketa pada kolom C, dinyatakan sertifikat lama "HILANG".
28. Bahwa, fakta pengukuran ulang, dilokasi tambak seharusnya Petugas Ukur Tergugat bertemu dengan Pandego (Penggarap) orang suruhan Penggugat yang dalam kesehariannya tinggal dan bertempat tinggal di tambak aquo, dan seharusnya menanyakan tambak ini milik siapa atau setidaknya menanyakan Pandego menggarap tambak aquo atas suruhan siapa.
29. Bahwa, apabila Petugas Ukur Tergugat melakukan hal yang demikian, atau setidaknya lebih cermat dan teliti dalam melakukan tugas pengukuran tersebut, maka seharusnya Tergugat tidak sampai memproses permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, atas nama Durrachman, karena :
- saat itu Durachman sudah meninggal,
  - tambak aquo sudah menjadi milik Penggugat, dan
  - asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, atas nama Durachman masih ada Penggugat.

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, demikian pula dengan fakta penerbitan Obyek Sengketa, di dalam kolom C dinyatakan secara tegas bahwa sertifikat lama "HILANG", padahal Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2, atas nama Durrachman, ada pada penguasaan Penggugat.
31. Bahwa, demikian pula dengan proses Pencatatan Peralihan Hak atas Obyek Sengketa, dari atas nama Durachman ke atas nama KHALALAH MUTMAINAH, dalam kolom peralihak hak, secara tegas disebutkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005 / Pdt.P/ 2012/ PA. Gs.
32. Bahwa, sebagaimana kronologis point 2 posita diatas, bahwa Durachman dalam kedua perkawinannya tersebut, tidak dikaruniai anak kandung, tapi mengangkat atau mupu 2 (dua) orang anak bernama : Supardi dan Safi'ah, sekalipun anak angkat bukan ahli waris.
33. Bahwa, karena tidak mempunyai anak kandung, maka warisan Durachman jatuh ke Saudara Kandungnya yaitu Rofi'i selaku kakak kandungnya.
34. Bahwa, Rofi'i selama perkawinannya dengan Satunik, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : Sifa Ana (Penggugat), Tuk Faroh, dan Khalalah Mutmainah.
35. Bahwa, karena Rofi'I telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Warisan Durachman akan jatuh ke ke-3 keponakannya yaitu Sifa Ana (Penggugat), Tuk Faroh dan Khalalah Mutmainah.
36. Bahwa, akan tetapi dalam permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA. Gs; permohonan hanya dilakukan oleh Khalalah Mutmainah dan dinyatakan selaku waris tunggal dari Durachman.
37. Bahwa, seandainya Tergugat lebih teliti dan cermat, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana semua keputusan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap, maka seharusnya Tergugat tidak sampai menerbitkan Obyek Sengketa aquo.
38. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa aquo, adalah bertentangan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu "Azas Kecermatan", sebagaimana

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

39. Bahwa, selanjutnya akan diuji apakah Penerbitan Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat, juga bertentangan dengan “Azas Keterbukaan”, dikaitkan dengan fakta yang ada.
40. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang *melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar*, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
41. Bahwa, fakta yang ada terkait penerbitan Obyek Sengketa aquo, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Diskum Lantamal V Surabaya, pada tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, telah mengajukan Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi.
42. Bahwa, terhadap permohonan Penjelasan dan Klarifikasi dari kuasa Hukum Penggugat tersebut, ternyata tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat, dan oleh Tergugat *hanya disarankan* untuk membuat permohonan SKPT.
43. Bahwa, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Sdr. Supriyono, S.H. selaku Penasihat Hukum Diskum Lantamal V, mengajukan Permohonan SKPT ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Tergugat), dan pada tanggal 06 Oktober 2020, atas permohonan SKPT dari Penasehat Hukum Diskum Lantamal V Surabaya tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 677 / 2020 tanggal 06 Oktober 2020.
44. Bahwa, dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 677 / 2020 tanggal 06 Oktober 2020 tersebut, ternyata tidak ada informasi mengenai dasar penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh informasi yang benar dan jujur mengenai dasar penerbitan Obyek Sengketa aquo.
45. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau memberikan informasi yang benar dan jujur kepada Penggugat mengenai dasar penerbitan Obyek Sengketa, adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu “Azas Keterbukaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa, karena tindakan Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa aquo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Obyek Sengketa aquo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus :

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, atas nama KHALALAH MUTMAINAH;
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT SURAT KEPUTUSAN Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2, atas nama KHALALAH MUTMAINAH;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Legal Standing

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas ataupun kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 350/Desa Pangka Wetan, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, terbit tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012, No. 96/16.13/2012 luas 42.990 M2. atas nama KHALALAH MUTMAINAH, dikarenakan sertifikat objek sengketa tersebut berasal dari pemegang hak DURACHMAN bukan dari tanah Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan obyek sengketa tersebut, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## 2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat halaman 3 dalam Tenggang Waktu Gugatan menyatakan :

*Bahwa Penggugat adalah pemilik Tambak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik seluas 42.990 M2. sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, seluas 42.990 M2. GS. Nomor : 3064 Tahun 1993 atas nama Durrachman berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Februari 2003.*

*Bahwa, semenjak dihibahkan kepada Penggugat, tambak tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus sebagai tambak ikan dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga ;*

*Bahwa akhir tahun 2017, Penggugat diberitahu oleh Penggarap Tambak (Pandego) bahwa tambak miliknya telah direbut oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik ;*

Maka berdasarkan dalil atau posita gugatan penggugat tersebut di atas membuktikan adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan orang yang merebut tambak tersebut yang mengaku sebagai pemilik, maka dengan demikian telah terjadi sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dan diputus di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri ;

Bahwa begitu pula sebagaimana posita gugatan Penggugat halaman 4 mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan menyatakan :

Bahwa, Perolehan Penggugat atas tambak aquo, dapat dijelaskan secara kronologis, sebagai berikut :

- o *Bahwa, dalam perkawinan Mbah Grandim dengan Mbah Sika, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung bernama : Rofi'i dan Durachman.*
- o *Bahwa, dalam perkawinan Bapak Rofi'i dengan ibu Satunik, telah lahir 3 (tiga) anak kandung masing-masing bernama : Sifa ana, Tuk Faroh dan Khalalah Mutmainah.*
- o *Bahwa, Durachman, dalam perkawinannya dengan ibu Suminten, tidak dikaruniai anak, tetapi mengambil atau mupu*

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahasa jawa) dua orang anak yang bernama : Supardi dan Safi'ah.

- o Setelah bu Suminten meninggal, Durachman kawin lagi dengan ibu Zubaidah, dan juga tidak dikarunia anak.
- o Durachman dan ibu Zubaidah sejak tahun 1999, tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sampai Durachman meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003.

Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut di atas, telah melanggar kompetensi absolut dari Pengadilan Agama karena untuk menentukan siapa ahli waris dan penentuan harta peninggalan yang beragama islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan :

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Hibah ;
- d. Wasiat
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh, dan ekonomi syariah ."

Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan :

*" yang dimaksud dengan " waris " adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ".*

sehingga dengan demikian, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 beserta penjelasannya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo ;





## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan dari Penggugat dan mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 5 yang menyatakan :

*Bahwa, akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba telah menerbitkan obyek sengketa, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan, antara lain :*

- o *telah mematikannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2. tertulis atas nama Durachman milik Penggugat ;*
- o *telah dirampas tambak milik Penggugat oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik berdasarkan obyek sengketa aquo ;*
- o *mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap Sertifikat tanah selaku bukti kepemilikan yang paling kuat ;*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sangat tidak benar dan terlalu mengada-ada dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.350 Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, terbit tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17-10-2012, No. 96/16.13/2012 luas 42.990 M2. atas nama Durachman sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2. atas nama Durachman karena hilang bukan secara tiba - tiba tetapi melalui prosedur serta berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku serta sayarat - syarat tertentu dengan adanya permohonan sertipikat pengganti karena hilang, Pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Surat Kabar Surabaya Pagi Tgl. 28-07-2012 Hal. 5 serta Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan sertipikat pengganti No. 300/BA/53/X/2012 tgl. 24 Oktober 2012., hal ini sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tiba-tiba menerbitkan obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah dirampas tambak milik Penggugat oleh seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya, hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa tidak terjadi dualisme bukti kepemilikan atas diterbitkannya sertifikat obyek sengketa dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2. tertulis atas nama Durachman yang dinyatakan hilang sudah dimatikan dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa ;

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat pengganti (sertipikat obyek sengketa), maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2. tertulis atas nama Durachman sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 7 sebagai berikut :

Bahwa memang benar pada tanggal 24 Oktober 2012 Tergugat telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2. atas nama Duracman, sebagai pengganti atas sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, tanggal 29 Desember 1993, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, Nomor : 3064 Tahun 1993, seluas 42.990 M2. atas nama Durachman ;

Bahwa benar Tergugat telah melakukan pencatatan peralihan Hak Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, terbit tanggal 24 Oktober 2012, surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2. dari atas nama Durachman ke atas

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KHLALAH MUTMAINAH, berdasarkan penetapan pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs.;

Bahwa dengan semestinya sebagaimana ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 setiap permohonan sertifikat pengganti karena hilang harus disertai Surat Pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan ;

Bahwa memang benar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, terbit tanggal 24 Oktober 2012, surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2 atas nama Durachman dalam kolom C angka 4 dinyatakan Sertipikan Pengganti Hilang ;

Bahwa ternyata sertipikat asli berdasarkan dalil Penggugat masih dikuasai atau dipegang oleh Penggugat, yang sementara ini dititipkan ke Notaris adalah urusan Penggugat dengan Pemohon sertifikat Pengganti, sedangkan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Pengganti (obyek sengketa) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terjadi kesalahan / cacat hukum administrasi ;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 8 sebagai berikut :  
Bahwa benar Pencatatan Peralihan Hak atas sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, terbit tanggal 24 Oktober 2012, surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2 atas nama Durachman ke atas nama KHALALAH MUTMAINAH, tanggal 12 Nopember 2012 berdasarkan penetpan pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs. ;

Bahwa kalau Penggugat keberatan dengan penetapan pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs.seharusnya ketua Pengadilan Agama Gresik dijadikan Pihak dalam perkara a quo karena yang mendasari peralihan hak sertipikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, terbit tanggal 24 Oktober 2012, surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2 atas nama Durachman menjadi atas nama KHALALAH MUTMAINAH adalah penetapan pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs. ;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah dicabut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 84 disebutkan :

pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- (2) Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan peratauran ini ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu dalil Penggugat yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa menanggapi dalil/keberatan Penggugat halaman 9 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

*" Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, terbuka untuk umum " .*

lebih lanjut dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

- (1) *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.*
- (2) *Data fisik dan data Yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.*

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) *Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri.*

Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 187 disebutkan :

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tertulis.
- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.

Jadi dengan demikian bentuk informasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan tentang data fisik dan data yuridis berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ;

6. Bahwa menanggapi dalil/keberatan Penggugat halaman 10 sebagai berikut :

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa sudah dengan teliti memeriksa kelengkapan dan persyaratan mengenai permohonan sertifikat pengganti karena hilang yang mengacu pada ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa semestinya Petugas ukur sebelum melakukan pengukuran bidang tanah menemui pemohon yang mengajukan permohonan pengukuran bukan menemui Pandego (Penggarap) dari Penggugat, dikarenakan sertifikat bukan atas nama Penggugat ;

8. Bahwa menanggapi dalil/keberatan Penggugat halaman 11 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat selaku instansi Pelayanan pendaftaran hak atas tanah didalam memproses suatu permohonan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Standar Operasional Pelayanan Pertanahan, apabila prosedur pendaftaran sudah benar serta

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai sertifikat Pengganti karena hilang, maka permohonan harus diproses begitu pula mengenai peralihan hak sertifikat Hak Milik No. 350 Desa Pangkah wetan yang semula atas nama DURACHMAN menjadi atas nama KHALALAH MUTMAINAH berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Tgl. 18-01-2012, No. 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundangan yang berlaku oleh karena itu kebetaran dari Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak ;

9. Bahwa Keberatan Penggugat tentang ahli waris dari Durachman dan Penetapan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs yang hanya dilakukan oleh Khalalah Mutmainah yang dinyatakan sebagai waris tunggal dari Durachman, hal demikian merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Pengganti karena hilang beserta peralihannya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
11. Bahwa menanggapi dalil/keberatan Penggugat halaman 12 sebagai berikut :  
Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 5 untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai data fisik dan data yuridis diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian permohonan penjelasan dan klarifikasi dari Kuasa Hukum Penggugat yang disarankan untuk membuat permohonan SKPT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;

Maka berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 197/G./2020/PTUN. SBY. berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah sertifikat Hak Milik Nomor : 350 Desa Pangkah Wetan, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2. atas nama Khalalah Mutmainah ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah, Hak Milik No. 350, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1993, No. 3064/1993, Luas 42.990 m2, atas nama pemegang Hak Durachman, tanggal penerbitan sertifikat 29 Desember 1993;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hibah dari Durachman kepada Sifa Anna tanggal 26 Februari 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sifa Anna (Penggugat), Perihal : Permohonan Bantuan Hukum, tertanggal 16 September 2019 yang ditujukan kepada Komandan Lantamal V Surabaya;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah, Nomor Sprin/1284/IX/2019, perihal untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Ny. Sifa Anna, tertanggal 26 September 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Komandan Lantamal V Surabaya;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Ny. Sifa Anna kepada Sirodjuddin, S.H., M.H. dkk pada Dinas Hukum Lantamal V Surabaya;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Hukum Lantamal V Surabaya, Nomor : B/76/VII/2020, Perihal : Mohon Penjelasan dan Klarifikasi, tanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Gresik;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Hukum Lantamal V Surabaya, Nomor : B/87/VIII/2020, Perihal : Mohon Penjelasan dan Klarifikasi ke-2, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Gresik;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Supriyono, S.H. anggota Dinas Hukum Lantamal V Surabaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Perihal Permohonan SKPT, tanggal 24 Agustus 2020;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 677/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian antara Durachman selaku pemilik tanah tambak dengan Zainal Abidin selaku penyewa tanah tambak;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga dari Sifa Anna selaku Penggugat yang ditandatangani oleh Ketua RT. 13 RW. IV Desa Watuagung, Ketua RW. IV Dusun Sidorejo Desa Watuagung dan Kepala Desa Watuagung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 14, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 350, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan luas 42.990 M2 atas nama Khalalah Mutmainah yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2012;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blangko Permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang atas nama Pemohon Khalalah Mutmainah;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi atas nama Khalalah Mutmaiinah;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang, Nomor : 300.35.25-13 tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan / Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti, Nomor : 300/BA/53/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji atas nama Khalalh Mutmainah;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat, Nomor : STPL/2759/VII/2012/POLRES atas nama Pelapor Khalalah Mutmainah, tanggal 21 Juli 2012;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : KET/26/II/2012 yang dimohonkan oleh Khalalah Mutmainah untuk keperluan mengurus sertipikat hilang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 10 Februari 2012;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan media cetak Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang, Nomor : 300.35.25-13 dengan salah satu nama pemohon yaitu Khalalah Mutmainah yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik di media cetak;

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya blangko permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon Khalalah Mutmainah atas sebidang Tanah Hak Milik, No. 350, seluas 42.990 M2 Desa / Kelurahan Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 06 November 2012 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas nama Khalalah Mutmainah untuk pembayaran peralihan hak - pewarisan - rutin HM. 350 tanggal 06 November 2012;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nama Wajib Pajak atas nama Khalalah Mutmainah, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Abdul Rohman yang mempunyai hak penggarapan tanah tambak yang diserahkan sepenuhnya kepada Halalah Mutmainah tanggal 22 Maret 1988 yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkah Wetan dan Camat Ujung Pangkah DATI II Gresik;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian, Nomor : 311/437.113.21/2011 atas nama Abdoerochman, tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watuagung;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik, Nomor : 0005/Pdt/2012/PA.Gs, tanggal 18 Januari 2012 yang diberikan kepada pemohon atas nama Khalalah Mutmainah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **SAFI'AH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sifa Anna selaku Penggugat;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat memiliki hubungan keluarga sebagai Saudara sambungan dari Bapak Durachman;

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Durachman dan Ibu Saminten adalah sebagai orang tua dari Saksi;
- Bahwa Saksi bukan sebagai anak kandung dari Pak Durachman dan Ibu Saminten tetapi sebagai anak angkat;
- Bahwa Saksi menjadi anak angkat sejak bayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Durachman dan Ibu Saminten tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa ada anak angkat lain selain Saksi yaitu Pak Supardi Namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Durachman sudah meninggal dunia tahun 2003;
- Bahwa Ibu Saminten juga sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa setelah Ibu Saminten meninggal, Pak Durachman menikah lagi dengan Ibu Zubaidah;
- Bahwa pernikahan antara Pak Durachman dengan Ibu Zubaidah juga tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Ibu Siffa Anna adalah Pak Rofi'i dan Ibu Satunik;
- Bahwa Pak Rofi'i dan Pak Durachman mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak dan adik;
- Bahwa dari pernikahan antara Pak Rofi'i dan Ibu Satunik mempunyai anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
  1. Sifa Anna;
  2. Tuk Faroh;
  3. Khalalah Mutmainah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sengketa ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Durachman mempunyai tanah tambak yang berlokasi di Desa Pangkah Wetan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tambak tersebut hanya 1 (satu) bidang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tambak itu sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri lokasi tanah tambak tersebut karena Saksi pernah mengelola tanah tambak itu;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tambak itu selama 2 (dua) tahun yaitu dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2000;
- Bahwa selanjutnya setelah Tahun 2000 yaitu mulai Tahun 2001 disewakan tapi Saksi tidak ingat siapa yang menyewa;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui tanah itu dikuasai oleh siapa;

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Ibu Khalalah Mutmainah di Lamongan;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Khalalah Mutmainah punya anak sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Ibu Khalalah Mutmainah sekarang, kalau dahulu ada di Perumahan Made Lamongan;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Ibu Khalalah Mutmainah waktu itu pada saat Saksi masih usia anak-anak;
- Bahwa sekarang Ibu Khalalah Mutmainah sudah meninggal dunia dan Saksi mengetahuinya dari keluarga;
- Bahwa pada pernikahan Pak Rofi'i dan Ibu Satunik mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa setelah Pak Rofi'i meninggal dunia, Saksi tidak tahu Ibu Satunik menikah lagi apa tidak;
- Bahwa rumah yang diberikan oleh Pak Durachman kepada Saksi belum bersertipikat, sampai sekarang masih petok;
- Bahwa Pak Durachman memberi bagian harta kepada Ibu Sifa Anna berupa tanah tambak;
- Bahwa tanah tambak yang diberikan oleh Pak Durachman kepada Ibu Sifa Anna dulu sudah bersertipikat atas nama Pak Durachman;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu atas nama siapa sertipikat tersebut karena sertipikat tanah tersebut dibawa oleh Pak Durachman sewaktu diajak Ibu Sifa Anna pindah ke Surabaya pada Tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertipikat tanah tambak tersebut ada di Ibu Sifa Anna;
- Bahwa setahu Saksi, sertipikat tersebut masih ada sampai sekarang, dimana dulu ceritanya itu ada kebakaran di rumah Pak Durachman sehingga Pak Durachman dibawa Ibu Sifa Anna pindah ke Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi surat hibah dari Pak Durachman kepada Ibu Sifa Anna itu Tahun 2003 dan sertipikatnya diberikan kepada Ibu Sifa Anna sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sertipikat baru dari tanah tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sertipikat tanah tambak tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tambak yang pernah dikelola oleh Saksi selama 2 (dua) tahun itu selanjutnya dikelola oleh siapa;

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tambak itu, pokoknya luas menurut Saksi;
- Bahwa nama lengkapnya Durachman adalah Abdurrachman;
- Bahwa nama Ibu dari Pak Durachman adalah Ibu Sika;
- Bahwa Saksi menikah pada Tahun 1999;
- Bahwa sampai Tahun 2002 Pak Durachman dan Ibu Zubaidah dibawa oleh Ibu Sifa Anna ke Surabaya, disana dirawat sampai Pak Durachman meninggal dunia Tahun 2003;
- Bahwa setelah Pak Durachman meninggal dunia kemudian Ibu Zubaidah menikah lagi;
- Bahwa Saksi juga mendapat pembagian harta dari Pak Durachman berupa rumah yang diatasnamakan Ibu Zubaidah dan Saksi;
- Bahwa Pak Supardi juga mendapat bagian harta dari Ibu Saminten yang berupa tambak;
- Bahwa menurut Saksi untuk Ibu Sifa Anna juga mendapatkan bagian harta yang berupa hibah yaitu tanah tambak di Desa Pangkah Wetan yang pernah dikerjakan oleh Saksi selama 2 tahun yaitu pada Tahun 1999-2000 lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Surat Hibah kepada Ibu Sifa Anna sesuai dengan Bukti P-2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hibah dari Durachman kepada Sifa Anna tanggal 26 Februari 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik) tersebut namun Saksi bisa menunjukkan dan menerangkan siapa saja yang bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Ibu Khalalah Mutmainah benar sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya Ibu Khalalah Mutmainah;
- Bahwa pembagian harta dari Pak Durachman seperti yang disebutkan oleh Saksi tadi, bahwa Saksi tidak mengetahuinya sendiri secara langsung namun hanya mendengarnya saja;
- Bahwa tidak tahu untuk Ibu Khalalah Mutmainah mendapat bagian apa dari pembagian harta tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tambak tersebut Pak Durachman masih hidup;
- Bahwa pada saat itu Ibu Khalalah Mutmainah sudah ada di Lamongan;
- Bahwa pada Tahun 2002 di rumah Pak Durachman benar ada kebakaran bahkan sampai habis terbakar rumahnya;

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kebakaran itu, Pak Durachman tidak pernah bercerita apa-apa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari suaminya kalau tanah tambak itu diberikan kepada Ibu Sifa Anna;
- Bahwa setelah itu tanah tambak itu disewakan;

2. **ZAINAL ABIDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sifa Anna selaku Penggugat sejak Tahun 2000;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani tambak dengan mengelola tambak Ibu Sifa Anna;
- Bahwa lokasi tambak tersebut berada di Kalianyar Desa Pangkah Wetan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tambak Ibu Sifa Anna mulai Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa kemudian tambak tersebut diambil oleh anaknya Bu Khalalah Mutmainah yang bernama Pak Ari pada Tahun 2017;
- Bahwa Pak Ari datang waktu itu bersama dengan seorang temannya yang bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa Pak Ari menyampaikan kepada Saksi bahwa dia adalah anaknya Ibu Khalalah Mutmainah;
- Bahwa kedatangan Pak Ari pada saat itu mau mengambil secara paksa tambak yang dikelola oleh Saksi dan bahwa kemudian Saksi menceritakan kalau Saksi akan mengelola tambak itu sampai tahun 2029 dan Saksi menunjukkan kuitansinya;
- Bahwa menurut Saksi setelah itu Pak Ari mengintervensi istri Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Ibu Sifa Anna;
- Bahwa pada saat Pak Ari itu datang tidak membawa surat atau menunjukkan sesuatu apa-apa hanya berkata-kata saja bahwa tambak tersebut milik ibunya yaitu Khalalah Mutmainah dan selanjutnya Pak Ari tidak bercerita apa-apa;
- Bahwa Saksi selaku penyewa tanah tambak tersebut tidak mengetahui asal usul atau riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Pak Ari;

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Ibu Khalalah karena pernah dikenalkan oleh Ibu Sifa Anna di Lamongan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa sewaktu dikenalkan dengan Ibu Khalalah Mutmainah di Lamongan;
- Bahwa menurut Saksi, Pak Ari datang setelah Ibu Khalalah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Saksi dengan Ibu Sifa Anna, prosesnya diserahkan kepada Saksi secara langsung oleh Ibu Sifa Anna dalam keadaan Surat tersebut sudah ditandatangani oleh semua pihak dan untuk para saksi dalam perjanjian itu bertandatangan terakhir;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tambak pada tahun 2000 tersebut Pak Durachman masih hidup;
- Bahwa Saksi menyewa tambak tersebut karena disuruh oleh Ibu Sifa Anna;
- Bahwa Saksi menyewa tambak tersebut dijadwalkan mulai Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2029 dengan cara sewa berjenjang;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah kemudian Pak Ari datang;
- Bahwa selanjutnya pada keseokan harinya tambak tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Durachman meninggal dunia pada Tahun 2003 adalah melalui informasi dari Ibu Sifa Anna;
- Bahwa pada saat tambak tersebut dikelola oleh Saksi pada Tahun 2002 sampai dengan 2017, Saksi tidak pernah melihat ada Pegawai BPN yang datang melihat lokasi tambak;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Ibu Sifa Anna ke Ibu Khalalah Mutmainah di Lamongan adalah dalam rangka menjenguk Ibu Khalalah Mutmainah karena sedang sakit sehabis jatuh dari sepeda dan pada saat itu hanya memberitahu saja kepada Saksi bahwa Ibu Sifa Anna mempunyai Saudara yang bernama Ibu Khalalah Mutmainah;
- Bahwa Saksi menyewa tambak tersebut kepada Ibu Sifa Anna;
- Bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Ibu Sifa Anna diawali secara lisan dan kemudian tertulis sejak tahun 2011 sampai dengan 2029;
- Bahwa luasnya tambak tersebut adalah 4 Ha;
- Bahwa tanah tambak tersebut disewa seluruhnya oleh Saksi;
- Bahwa tempat tinggal Saksi juga di Desa Pangkahwetan tersebut;

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Pak Supardi kalau Ibu Sifa Anna mempunyai tambak yang disewakan;
- Bahwa Pak Supardi itu masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Sifa Anna;
- Bahwa Pak Supardilah yang menyampaikan kepada Saksi apakah Saksi mau mengelola tambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buktinya jika tambak tersebut milik Ibu Sifa Anna karena katanya sudah turun temurun dari Pak Durachman;
- Bahwa Pak Supardi yang cerita kalau tambak itu punya Pak Durachman;
- Bahwa tambak tersebut sebelum dikelola oleh Saksi sudah pernah ada yang mengelolanya;
- Bahwa terhadap kedatangan Pak Ari, Saksi tidak bertanya lebih lanjut karena Saksi tidak mau bermasalah dengan Pak Ari;
- Bahwa Saya kemudian memberitahukan kepada Ibu Sifa Anna kalau tambaknya mau diambil oleh Pak Ari;
- Bahwa pada saat Saksi dikenalkan oleh Ibu Sifa Anna kepada Ibu Khalalah Mutmainah di Lamongan, Ibu Khalalah tidak pernah bercerita sesuatu apapun karena pada saat itu sedang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap Pihak III dalam perkara ini atas nama Khalalah Mutmainah maupun ahli warisnya secara patut dengan alamat berdasarkan keterangan para pihak, dan identitas diri (KTP) yang berada pada alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pihak, maupun pemanggilan melalui Kepala Desa setempat namun sampai dengan persidangan pembuktian berakhir Pihak III tidak dapat diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan Elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah "Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 96/16.13/2012, tanggal 17 Oktober 2012, seluas 42.990 m<sup>2</sup> atas nama Khalalah Mutmainah" (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya Tertanggal 8 Februari 2021, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat uraian mengenai Eksepsi, dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut, yakni sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Legal Standing;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan sebagai berikut:

*Ayat (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim yang relevan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengenai eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan pada akhir tahun 2017, Penggugat diberitahu oleh Penggarap tambak bahwa tambak miliknya telah direbut oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik. Berdasarkan dalil atau posita gugatan Penggugat tersebut membuktikan adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan orang yang merebut tambak tersebut yang mengaku sebagai pemilik, dengan demikian telah terjadi sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dan diputus di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri;
- Bahwa posita gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Agama karena untuk menentukan siapa ahli waris dan penentuan harta peninggalan yang beragama Islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tersebut, Penggugat telah membatah melalui repliknya tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar karena Keputusan Tergugat *a quo* berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Desa Pangkah Wetan, tanggal

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012, Nomor: 96/16.13/2012, seluas 42.990 m<sup>2</sup> atas nama Khalalah Mutmainah, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu bernama: **SAFI'AH dan ZAINAL ABIDIN** dan untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dalam Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dan tidak mengajukan saksi walupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

*" Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*

Maka dari Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berbunyi:

*Angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

*Angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (10) tersebut diatas, dari pengertian sengketa tata usaha negara yakni sengketa yang timbul

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



dalam bidang tata usaha negara dapat diartikan bahwa sengketa yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara, salah satu unsurnya adalah sengketa tersebut harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Buys (dikutip dari Buku karangan W. Riawan Tjandra, berjudul *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta/revisi 2020 / Yogyakarta/Halaman.31) berpendapat bahwa "*Ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan mengadili Hakim Administrasi Negara ialah Pokok Perselisihannya (Objectum litis)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin/pendapat ahli hukum diatas, maka yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah Perkara a quo merupakan sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, dilihat dari Objek sengketa dan pokok dalam perselisihan/sengketa (*Objectum Litis*) dalam gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah "Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Desa Pangkah Wetan, tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 96/16.13/2012, tanggal 17 Oktober 2012, seluas 42.990 m<sup>2</sup> atas nama Khalalah Mutmainah" (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat objek sengketa (Vide Bukti T1) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Tergugat), adalah penetapan yang berbentuk tertulis, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak atas tanah, yang diterbitkan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, ditujukan kepada Khalalah Mutmainah sehingga bersifat individual, dan menimbulkan akibat hukum yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi sehingga bersifat final, maka objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *Objectum Litis* Gugatan a quo merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dari P-11 diketahui silsilah keluarga dari Penggugat yaitu:
  - Bahwa Kakek dan Nenek dari Penggugat (Sifa Anna) bernama Grandim dan Sika mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Rofi'i dan Durahman;
  - Bahwa dalam Perkawinan antara Rofi'i dan Satunik memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama Sifa Ana (Penggugat), Tuk Faroh dan Khalalah Mutmainah (Pemegang objek sengketa);
  - Bahwa Penggugat (Sifa Anna) mempunyai paman yang bernama Durahman yang merupakan saudara dari ayah Penggugat (Rafi'i);
  - Bahwa Durahman (Paman Penggugat tidak mempunyai anak) namun mempunyai anak angkat 2 (dua) orang bernama Supardi dan Safi'ah;
- Bahwa dari Bukti P-11 diketahui antara Sifa Anna dan Khalalah Mutmainah bersaudara karena sama-sama merupakan anak kandung dari Pasangan Rofi'i dan Satunik;
- Bahwa dari Bukti P-1 diketahui Durachman mempunyai sebidang tanah di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, seluas 42.990 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 350/Desa Pangkahwetan, tanggal 27 Desember 1993, Gambar Situasi : Tgl. 15-13-1993, No. 3064/1993, Luas 42.990 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Durachman;
- Bahwa dari Bukti T-1 diketahui atas Sertifikat No. 350/Desa Pangkahwetan telah diterbitkan Sertifikat Pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Desa Pangkahwetan, Tanggal 24 Oktober 2012, Surat Ukur : Tgl. 17-10-2012, No. 96/16.13/2012, Luas 42.990 m<sup>2</sup>, yang semula tercatat atas nama pemegang hak Durachman dialihkan menjadi atas nama Khalalah Mutmainah;
- Bahwa dari Bukti T-1 diketahui Sertifikat Hak Milik No. 350/Desa Pangkahwetan (Objek sengketa *in casu*) dialihkan ke atas nama Khalalah Mutmainah yaitu karena adanya Warisan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Tgl. 18-01-2012 No. 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs (*Vide* Bukti T-14);
- Bahwa selain adanya penetapan dari Pengadilan Agama (*Vide* Bukti T-14), dari Bukti T-12 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Rohman yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkah Wetan dan Camat Ujung Pangkah

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 22 Maret 1988, diketahui Khalalah Mutmainah mendapat penyerahan tanah garapan dari Abdul Rohman yang berlokasi di Desa Pangkahwetan seluas 4.2990 Ha;

- Bahwa dari Bukti P-2 diketahui Penggugat (Sifa Ana) telah mendapatkan hibah dari Durachman pada tanggal 26 Februari 2003, berupa sebidang tanah pertanian seluas 42.990 m<sup>2</sup> di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, dengan sertifikat Nomor : 12.09.16.13.1.00350;
- Bahwa dari bukti P-9 dan bukti T-7 diketahui baik Penggugat dan Pemegang Sertifikat objek sengketa (Khalalah Mutmainah) pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk lokasi bidang tanah yang sama dan dalam kedua surat keterangan tersebut menerangkan mengenai bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah yang terdapat di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Luas tanah 42.990 m<sup>2</sup>, dengan NIB. 12.09.16.13.00354;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terdapat permasalahan mengenai sengketa waris atas bidang tanah yang sama yaitu antara Penggugat (Sifa Anna) dengan Pemegang objek sengketa *a quo* yaitu Khalalah Mutmainah, yang mana Penggugat memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Hibah dari pamannya bernama Durachman Tanggal 26 Februari 2003 (*Vide* Bukti P-2), sedangkan untuk pemegang objek sengketa (Khalalah Mutmainah) memperoleh tanah tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Tanggal 18 Januari 2012 yang menetapkan Khalalah Mutmainah binti Rofi'i sebagai ahliwaris dari Abdurochman bin Imron (*Vide* Bukti T-14) dan Surat Pernyataan dari Abdul Rohman Tanggal 22 Maret 1988 (*Vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa antara Penggugat (Sifa Anna) dan Pemegang Objek sengketa (Khalalah Mutmainah) adalah kakak beradik (*Vide* Bukti P-11) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAFI'AH, yang keduanya baik Pengugat dan Pemegang Objek sengketa *a quo* (Khalalah Mutmainah) sama-sama mendapatkan tanah dari pamannya bernama Durachman di lokasi tanah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait hal yang dipersalkan Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menyatakan *oleh karena Rofi'i (ayah Penggugat) telah meninggal dunia maka warisan Durachman akan jatuh kepada ketiga keponakannya yaitu Sifa Ana, Tuk Faroh dan Khalalah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mutmainah, akan tetapi dalam permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Gresik Tanggal 8 Januari 2012 Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs, permohonan hanya dilakukan oleh Khalalah Mutmainah dan dinyatakan selaku waris tunggal dari Duracham (Vide Posita Gugatan angka 14 dan 15), menurut Majelis Hakim jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat juga termasuk sebagai salah satu ahliwaris dari Durachman dan mempersoalkan tentang penetapan Pengadilan Agama Gresik yang hanya menetapkan Khalalah Mutmainah sebagai ahliwaris, sepatutnya pihak Penggugat menempuh upaya hukum terkait hal tersebut pada Pengadilan Agama ;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai terhadap alas hak Penggugat berupa Surat Hibah dari pamannya bernama Durachman Tanggal 26 Februari 2003 (Vide Bukti P-2), maupun pihak III atas nama Khalalah yaitu Surat Pernyataan dari Abdul Rohman Tanggal 22 Maret 1988 (Vide Bukti T-12), penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum, mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan mengenai penentuan status hak/kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan/ akta-akta ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 dalam kaidah hukumnya menyebutkan: *"meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum",*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun objek sengketa *in-litis* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, namun oleh karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, adalah menyangkut keabsahan alas hak masing-

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak, serta status kewarisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima, maka selanjutnya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian beserta penilaiannya. Atas dasar itu Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya eksepsi diatas Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti surat yang relevan. Terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 563.000,00 (*Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 27 April 2021** oleh Kami, **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEITA. S. M. LENGKONG S.H.**, dan **DESY WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa, tanggal 4 Mei 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HERNOWO ADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

**MEITA. S. M. LENGKONG S.H.**

**ARDOYO WARDHANA, S.H.**

Hakim Anggota II

**DESY WULANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**HERNOWO ADI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor 197/G/2020/PTUN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	513.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>563.000,-</b>

(Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)